

## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 443.2/3903 TAHUN 2021

## **TENTANG**

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Tenggara dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : Bupati/Walikota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk :

- III CAIL

KESATU : Bupati Kolaka, Bupati Kolaka Timur, Bupati Kolaka Utara,

Bupati Konawe Utara, Walikota Baubau, Walikota Kendari yang wilayahnya telah ditetapkan sesuai kriteria Level situasi Pandemi berdasarkan asesmen dengan kriteria Level 3 (tiga) agar melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *COVID-19* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran

COVID-19.

KEDUA: Bupati Bombana, Bupati Buton, Bupati Buton Selatan,

Bupati Buton Tengah, Bupati Buton Utara, Bupati Konawe, Bupati Konawe Kepulauan, Bupati Konawe Selatan, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Bupati Wakatobi yang wilayahnya telah ditetapkan sesuai kriteria Level situasi Pandemi berdasarkan asesmen dengan kriteria Level 2 (dua) agar melaksanakan ketentuan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

**KETIGA** 

Pemberlakuan PPKM level 3 (tiga) dan PPKM level 2 (dua) diperpanjang sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.

KEEMPAT

Bupati/Walikota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

KELIMA

Bupati/ Walikota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara agar menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah kepada masyarakat di Wilayah masing-masing dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

KEENAM

: Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

> Dikeluarkan di Kendari pada tanggal 6-9-2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

ALI MAZI

NIP. 19621211 198803 1 001

## Tembusan Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 4. Arsip.